

**PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV)
SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018**

SKRIPSI



Oleh:

ALVIN KURNIAWAN
NBI : 1311501663

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PENDAFTARAN *COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP* (CV)
SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018**

SKRIPSI



Oleh:

ALVIN KURNIAWAN
NBI : 1311501663

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PENDAFTARAN *COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP* (CV)
SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ALVIN KURNIAWAN
NBI : 1311501663

Dosen Pembimbing:

DR. KRISNADI NASUTION, S.H., M.H.
NPP : 20310860064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap* (CV) Setelah Terbitnya
Permenkumham No 17 Tahun 2018**

Oleh:

**ALVIN KURNIAWAN
NBI : 1311401614**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 24 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK: 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Hari Soeskandi, SH.,MH.
NPP : 20310860066**

**Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., MH.
NPP : 20310870119**

**Mengetahui :
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Dr.H.Slamet Suhartono, S.H.,M.Hum.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Alvin Kurniawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap* (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Alvin Kurniawan



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM (S3)

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 2926014 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Alvin Kurniawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap* (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Alvin Kurniawan

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Kurniawan

NPM : 1311501663

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan Bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan Judul:

Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap* (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018

Adalah hasil karya saya sediridan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 17 januari 2019
yang membuat pernyataan,



Alvin Kurniawan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : ALVIN KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 1311501663

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
Pendaftaran commanditaire vennotschap
Setelah terbitnya Permenkumham No. 17 tahun
2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : ..06-02-2019.

Yang menyatakan



(..ALVIN KURNIAWAN...)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui proses pendaftaran CV di Indonesia; dan Mengetahui keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum pendaftaran CV. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik analisis datanya menggunakan teknik menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang CV diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No.17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendaftaran, CV, KUHD, Permenkumham

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SW T karena taufik dan inayahnya sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap* (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan diridhai Allah SW T.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi hal tersebut bukanlah karena kesengajaan atau kecerobohan melainkan semata-mata karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Banyak hambatan dan rintangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi berkat dukungan dan bantuan dan berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu siap membimbing dan mendukung sepenuhnya.
3. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik saya selama belajar di Fakultas Hukum dengan berbagai disiplin keilmuannya serta Bapak/Ibu karyawan yang telah memberikan pelayanan yang bagus, ramah dan sabar. Mudah-mudahan jerih payahnya diterima sebagai amal jariyah dan ilmunya bermanfaat.
4. Kedua orang tuaku, yang sangat penulis taati dan hormati yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya yang tak terhingga serta memotivasi moral dan spiritual untuk keberhasilan studi ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah SW T.
5. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna baik dalam teknis penulisan maupun keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf serta mengharapkan saran, kritik dan masukan dari para pembaca agar selanjutnya dapat menjadi

lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap berharap agar karya tugas akhir ini dapat berguna bagi dunia pendidikan, khususnya dunia Hukum Manajemen, serta diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 17 Januari 2019

Penulis,

Alvin Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAM PUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIM BING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
HALAMAN PERSEM BAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang M asalah	1
1.2. Rumusan M asalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. M anfaat Penelitian	9
1.5. M etode Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Tujuan Hukum	17
2.2. Teori Keadilan	19
2.3. Teori Kem anfaatan Hukum	20
2.4. Teori Kepastian Hukum	22
2.5. Hukum Perusahaan	24
2.6. Bentuk Hukum Perusahaan	27
2.7. Pendaftaran Perusahaan	29
2.8. Teori Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan	31
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Proses Pendaftaran CV	35

3.2. Keberadaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai dasar hukum pendaftaran CV	53
---	----

B A B IV P E N U T U P

4.1. Sim pulan	61
4.1. Sim pulan	61

D A F T A R B A C A A N	63
-------------------------------	----